



**SALINAN**

WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan masyarakat di Kota Surakarta;
  - b. bahwa kehadiran Pemerintah Daerah sebagai pelindung yang dekat dengan masyarakat merupakan kebutuhan akan rasa aman bagi masyarakat Kota Surakarta;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, maka diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Surakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian Perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kasatpol PP adalah pemimpin dan koordinator dari bagian Perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota,

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten atau Kota yang dipimpin oleh Camat.
10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan dalam wilayah kerja Kecamatan.
12. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan.
13. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan Perlindungan Masyarakat.
14. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
15. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh Walikota dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut serta membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan

ketertiban masyarakat, pengamanan pemilu dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

16. Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan Perlindungan Masyarakat.

## BAB II KEWENANGAN

### Pasal 2

Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Daerah.

### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk Satlinmas.

## BAB III PENGORGANISASIAN SATLINMAS

### Bagian Kesatu Kedudukan dan Penugasan

### Pasal 4

Satlinmas berkedudukan di Kelurahan.

### Pasal 5

- (1) Penugasan Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasar Surat Perintah Tugas Lurah.

- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelaksanaan kegiatan Perlindungan Masyarakat di tempat yang ditentukan Lurah.
- (3) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Lurah.

## Bagian Kedua Struktur Operasional

### Pasal 6

- (1) Struktur Operasional Satlinmas terdiri atas:
  - a. kepala satuan;
  - b. kepala satuan tugas;
  - c. komandan regu; dan
  - d. anggota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur Operasional Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## Bagian Ketiga Perekrutan

### Pasal 7

- (1) Lurah berwenang melakukan perekrutan terhadap masyarakat setempat sebagai anggota Satlinmas
- (2) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah tempat strategis, dan tingkat kerawanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekrutan anggota Satlinmas diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat  
Persyaratan

Pasal 8

Persyaratan menjadi calon Anggota Satlinmas meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
- e. jenjang pendidikan paling rendah SLTP dan/atau sederajat;
- f. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter/Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah;
- g. berkelakuan baik dan bebas narkoba;
- h. berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah Kelurahan setempat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- i. bukan merupakan pengurus partai politik; dan
- j. bersedia menjadi anggota Satlinmas secara aktif dalam setiap kegiatan Perlindungan Masyarakat dan pelaksanaan tugas lainnya.

Bagian Kelima  
Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Pengangkatan anggota Satlinmas berasal dari calon anggota Satlinmas yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok Perlindungan Masyarakat.

Bagian Keenam  
Masa Keanggotaan

Pasal 10

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Anggota Satlinmas diberhentikan dengan alasan:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - c. pindah tempat tinggal dari wilayah tempat bertugas;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;
  - e. melakukan perbuatan tercela;
  - f. tidak melaksanakan tugas secara disiplin dan baik; atau
  - g. dijatuhi hukuman pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian penugasan sebagai anggota Satlinmas Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok Perlindungan Masyarakat.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas usulan Lurah.

Bagian Ketujuh  
Tugas

Pasal 11

- (1) Satlinmas mempunyai tugas membantu:
  - a. dalam penanggulangan bencana;
  - b. keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
  - c. dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
  - d. penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
  - e. upaya pertahanan Negara.



- (2) Ketentuan mengenai uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV  
PEMBERDAYAAN SATLINMAS

Bagian Kesatu  
Kegiatan Pemberdayaan

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan Anggota Satlinmas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Pemberdayaan Anggota Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. peningkatan peranserta dan prakarsa;
  - c. peningkatan kesiapsiagaan;
  - d. penanganan tanggap darurat;
  - e. pengendalian dan operasi; dan
  - f. pembekalan.
- (4) Pemberdayaan anggota Satlinmas dapat dilakukan dengan penyiapan posko di tiap kelurahan dan pengoptimalan peran dan fungsi Satlinmas.
- (5) Ketentuan mengenai pengoptimalan peran dan fungsi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN SATLINMAS

Pasal 13

- (1) Setiap anggota Satlinmas berhak:
  - a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
  - b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
  - c. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
  - d. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
  - e. mendapatkan santunan jika terjadi kecelakaan tugas;
  - f. mendapat perlindungan hukum/advokasi dalam pelaksanaan tugas;
  - g. mendapatkan penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.
- (2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan variabel biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Setiap anggota Satlinmas wajib:
  - a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
  - b. menaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas;

- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
  - d. melaporkan kejadian secara benar dan berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan Perlindungan Masyarakat; dan
  - e. menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan penugasan.
- (2) Setiap anggota Satlinmas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. pemberhentian.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB VI PELANTIKAN

### Pasal 15

- (1) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilantik oleh Kasatpol PP.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembacaan Sumpah Janji Satlinmas.
- (3) Sumpah Janji Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII DATA DAN INFORMASI

### Pasal 16

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan data dan informasi mengenai Perlindungan Masyarakat di Daerah.
- (2) Satpol PP berwenang menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Masyarakat melalui media informasi yang efektif, efisien, dan mudah diakses.
- (3) Satpol PP berwenang mensosialisasikan kepada masyarakat berkaitan dengan deteksi dini kebencanaan, terorisme, radikalisme, keamanan, ketertiban, dan ketenteraman.
- (4) Satpol PP berwenang menyediakan pusat pengaduan masyarakat.

## BAB VIII PAKAIAN DINAS

### Pasal 17

- (1) Setiap anggota Satlinmas dalam menjalankan tugasnya mengenakan pakaian dinas.
- (2) Ketentuan mengenai pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB IX SARANA PENDUKUNG OPERASIONAL SATLINMAS

### Pasal 18

- (1) Sarana pendukung operasional Satlinmas terdiri atas:
  - a. markas komando Satlinmas yang berada di setiap Kelurahan;
  - b. alat transportasi yang sesuai dengan kondisi wilayah kerja;

- c. alat komunikasi; dan
  - d. peralatan penanggulangan bencana sesuai dengan karakteristik potensi bencana di masing-masing wilayah.
- (2) Pengadaan Sarana pendukung operasional Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan analisa kebutuhan sarana pendukung dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan mengenai analisa kebutuhan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Perlindungan Masyarakat secara sukarela peduli terhadap ketenteraman, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan.
- (2) Partisipasi masyarakat dapat berupa:
- a. menyampaikan informasi terkait gangguan ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan lingkungan; dan/atau
  - b. pendanaan.

## BAB XI PENDANAAN

### Pasal 20

- (1) Pendanaan dalam rangka Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat digunakan untuk kegiatan:
- a. operasional Perlindungan Masyarakat; dan
  - b. pemberdayaan anggota Satlinmas.
- (2) Pendanaan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab

Pemerintah Daerah yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pendanaan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat bersumber dari pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 21

Keanggotaan Satlinmas yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, diakui keberadaannya dan harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 28 Desember 2018  
WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 28 Desember 2018  
Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,  
ttd

UNTARA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 12 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Perlindungan Masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat berasaskan: manfaat, keadilan, kehati-hatian, tanggung jawab, partisipatif.

Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Daerah, sedangkan tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. meningkatkan rasa aman, tertib dan tentram bagi masyarakat;
- c. memperkuat ketahanan sosial politik dan keamanan;
- d. meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam menciptakan rasa aman dan nyaman terutama pada lingkungannya sendiri serta tanggap terhadap masalah kebencanaan dan kedaruratan melalui Satlinmas yang terbentuk;
- e. mewujudkan suatu situasi dan kondisi daerah yang kondusif dari berbagai bentuk Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) yang akan mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban wilayah sehingga tercipta suatu ketentraman bagi para pemangku kepentingan yaitu masyarakat, dunia usaha dan pemerintah.

Adapun Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi: kewenangan, pengorganisasian Satlinmas, pemberdayaan Satlinmas,



hak dan kewajiban Satlinmas, Pelantikan, data dan informasi, pakaian dinas, sarana pendukung operasional Satlinmas, partisipasi masyarakat, dan pendanaan.

Salah satu upaya dalam pemenuhan pencapaian upaya Perlindungan Masyarakat agar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah ditetapkan adalah dengan mengefektifkan peran satuan Perlindungan Masyarakat (satlinmas) sebagai pelaksana Perlindungan Masyarakat. Selain menata dan memperjelas struktur organisasi, pola rekrutmen, hak, dan kewajiban, pengefektifan peran satlinmas utamanya dilakukan dengan pemberdayaan satlinmas melalui pembentukan satlinmas untuk membantu melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satpol PP sebagai pelaksana kebijakan perlindungan ketertiban, ketenteraman dan keamanan masyarakat. Upaya memaksimalkan Perlindungan Masyarakat juga dilakukan dengan meningkatkan kedisiplinan anggota satlinmas dengan penerapan adanya sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Selain mengefektifkan peran dan fungsi anggota satlinmas, dalam upaya peningkatan Perlindungan Masyarakat, Pemerintah Daerah Kota Surakarta juga mewajibkan masyarakat untuk berperan aktif baik secara langsung maupun tidak langsung ikut menjaga keamanan, ketertiban dan ketenteraman di wilayahnya masing-masing.

Dalam menyongsong keterbukaan informasi publik, melalui peraturan daerah ini, Pemerintah Kota Surakarta dituntut untuk kembali mengaktifkan fungsi data dan informasi melalui laman website satlinmas. Hal ini dilakukan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan transparansi segala informasi dan berita berkaitan dengan kemananan, ketertiban dan ketenteraman kepada masyarakat Kota Surakarta serta untuk memudahkan transfer informasi kepada masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 90